



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-373.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HERO SUPERMARKET Tbk

Nomor : 19.-

Tanggal : 4 DESEMBER 2024.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HERO SUPERMARKET Tbk

Nomor: 19.-

-Pada pukul 16.30 W.I.B. (enam belas lewat tiga puluh –
menit Waktu Indonesia Barat), hari Rabu, tanggal empat
Desember dua ribu dua puluh empat (4-12-2024);-----

-Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex
Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri –
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya –
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

-Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO, lahir di Jakarta,
pada tanggal satu September seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat (1-9-1974), warga negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota -----
Depok, Jalan Pendowo IV, Blok B, Nomor 2, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Limo, ---
Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, –
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk –
Kependudukan 3174060109740005, untuk sementara ----
berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Presiden Direktur -----
perseroan terbatas terbuka yang akan diuraikan di –
bawah ini dan berdasarkan kewenangan yang -----
diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa PT HERO SUPERMARKET Tbk sebagaimana ternyata
dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar –
Biasa PT HERO SUPERMARKET Tbk Nomor 02 tanggal ----
empat Desember dua ribu dua puluh empat -----



(4-12-2024), dibuat oleh SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang dan karenanya sah ----- bertindak mewakili Direksi, selanjutnya untuk dan -- atas nama PT HERO SUPERMARKET Tbk, suatu perseroan - terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum -- negara Republik Indonesia dan berkedudukan di ----- Tangerang Selatan, yang Anggaran Dasarnya telah ---- disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun ---- 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -- sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 ---- Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang ----- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang----- Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU ---- Cipta Kerja"), sebagaimana dimuat dalam:-----

-Akta Nomor 72 tanggal dua puluh empat Juli dua ribu delapan (24-7-2008) dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, pada saat itu Notaris -- di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan ---- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -- Surat Keputusan Nomor AHU-75581.AH.01.02.Tahun - 2008 tanggal dua puluh Oktober dua ribu delapan (20-10-2008);-----

-Akta Nomor 20 tanggal sepuluh Desember dua ---- ribu delapan (10-12-2008) dibuat di hadapan ---- IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, pada saat itu ----- Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-00548 tanggal empat belas Januari dua ribu sembilan (14-1-2009);

-Akta Nomor 07 tanggal enam Januari dua ribu dua belas (6-1-2012), dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-01668 tanggal tujuh belas Januari dua ribu dua belas (17-1-2012);

-Akta Nomor 19 tanggal lima Juni dua ribu tiga belas (5-6-2013), dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-35207.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu tiga belas (28-6-2013) dan pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-26623 tanggal dua Juli dua ribu tiga belas (2-7-2013);

-Akta Nomor 88 tanggal dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas (24-7-2013), dibuat di hadapan

MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister –
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, –
yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada –
dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak –
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana –
ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-31550 –
tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu tiga –
belas (29-7-2013);-----

-Akta Nomor 31 tanggal dua belas November dua –
ribu tiga belas (12-11-2013), dibuat di hadapan
MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister –
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, –
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri –
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia –
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----
Nomor AHU-00788.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal ----
delapan Januari dua ribu empat belas -----
(8-1-2014);-----

-Akta Nomor 163 tanggal tujuh belas Juni dua –
ribu lima belas (17-6-2015), dibuat di hadapan –
MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister –
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, –
yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada –
dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak –
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana –
ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0950560
tanggal sepuluh Juli dua ribu lima belas -----
(10-7-2015);-----

-Akta Nomor 03 tanggal sepuluh Februari dua –
ribu enam belas (10-2-2016), dibuat di hadapan –

MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister –
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, –
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri –
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia –
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan –
Nomor AHU-0002589.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal –
sepuluh Februari dua ribu enam belas –
(10-2-2016); –
-Akta Nomor 115 tanggal dua puluh tiga Juni dua
ribu enam belas (23-6-2016), dibuat di hadapan –
saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah –
disampaikan kepada dan diterima oleh –
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia –
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam –
surat Nomor AHU-AH.01.03-0064712 tanggal satu –
Juli dua ribu enam belas (1-7-2016) dan telah –
diumumkan dalam Berita Negara Republik –
Indonesia Nomor 75 tanggal dua puluh September –
dua ribu enam belas (20-9-2016), Tambahan Nomor
4961/L; –
-Akta Nomor 165 tanggal tiga puluh satu Mei dua
ribu sembilan belas (31-5-2019), dibuat di –
hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat –
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi –
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Surat Keputusan Nomor –
AHU-0034046.AH.01.02.TAHUN 2019 dan –
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan –
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi –
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata

dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0292600 keduanya tanggal satu Juli dua ribu sembilan belas ----- (1-7-2019) dan telah diumumkan dalam Berita ---- Negara Republik Indonesia Nomor 65 tanggal tiga belas Agustus dua ribu sembilan belas ----- (13-8-2019), Tambahan Nomor 21717 dan Tambahan - Nomor 21719;-----

-Akta Nomor 62 tanggal dua puluh Agustus dua --- ribu dua puluh satu (20-8-2021), dibuat di ----- hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor ----- AHU-0048060.AH.01.02.TAHUN 2021 dan ----- pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan --- diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0445080 keduanya tanggal tujuh September dua ribu dua puluh satu (7-9-2021) dan telah diumumkan dalam Berita ---- Negara Republik Indonesia Nomor 95 tanggal dua - puluh enam November dua ribu dua puluh satu ---- (26-11-2021), Tambahan Nomor 37013;-----

-Akta Nomor 22 tanggal tujuh Desember dua ribu - dua puluh tiga (7-12-2023), dibuat di hadapan --- saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan - dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --- Surat Keputusan Nomor ----- AHU-0077962.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal tiga ---

belas Desember dua ribu dua puluh tiga -----
(13-12-2023);-----

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya --
yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor
92 tanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh
empat (26-6-2024), dibuat di hadapan saya, -----
Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan
kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.09-0221301 --
tanggal tiga Juli dua ribu dua puluh empat -----
(3-7-2024) (selanjutnya disebut "Perseroan"). ----

-Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih ----
dahulu sebagai berikut:-----

-Bahwa pada tanggal empat Desember dua ribu dua puluh --
empat (4-12-2024), bertempat di Graha Hero, Town Hall,
Lantai 5, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok
Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15220, Indonesia,
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
HERO SUPERMARKET Tbk (selanjutnya disebut "Rapat"), ---
yang risalahnya sebagaimana dimuat dalam Akta "Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HERO -----
SUPERMARKET Tbk" Nomor 02 tanggal empat Desember dua --
ribu dua puluh empat (4-12-2024), dibuat oleh -----
SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, --
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-Bahwa para pemegang saham yang hadir atau diwakili ---
dalam Rapat sebanyak 3.902.352.854 (tiga miliar -----
sembilan ratus dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu

delapan ratus lima puluh empat) saham atau mewakili ---
93,28% (sembilan puluh tiga koma dua delapan persen) --
dari 4.183.634.000 (empat miliar seratus delapan puluh
tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu) saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebelas --
November dua ribu dua puluh empat (11-11-2024), yang --
ditutup pada pukul 16.00 W.I.B. (enam belas Waktu -----
Indonesia Barat), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal
16 ayat 1.a dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar -----
Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat;-----
-Bahwa dalam Rapat, penghadap diberikan kewenangan ----
sebagaimana perlu untuk menyatakan dan menegaskan ----
keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dalam -
akta Notaris;-----
-Bahwa penghadap sekarang ini bermaksud untuk -----
menyatakan dan menegaskan sebagian keputusan yang ----
diambil dalam Rapat, sebagai berikut:-----
1. Dalam mata acara Pertama Rapat:-----
a. sebanyak 160.006.633 (seratus enam puluh juta
enam ribu enam ratus tiga puluh tiga) saham -
atau 4,10% (empat koma satu nol persen) -----
menyatakan tidak setuju;-----
b. sebanyak 6.463.700 (enam juta empat ratus ---
enam puluh tiga ribu tujuh ratus) saham atau -
0,17% (nol koma satu tujuh persen) menyatakan
abstain;-----
c. sebanyak 3.735.882.521 (tiga miliar tujuh ---

ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ----
delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh -
satu) saham atau 95,73% (sembilan puluh lima -
koma tujuh tiga persen) menyatakan setuju. ---

-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham -
yang mengeluarkan suara, maka, Rapat dengan suara
terbanyak, yaitu sebanyak 3.742.346.221 (tiga ----
miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ----
ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh -
satu) saham atau 95,90% (sembilan puluh lima koma
sembilan nol persen) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: ---

1. Menyetujui pengangkatan Nyonya ANNA HULL ---
sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak -
ditutupnya Rapat. -----

-Dengan demikian, susunan anggota Direksi -
dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung ----
sejak ditutupnya Rapat, yaitu tanggal empat
Desember dua ribu dua puluh empat -----
(4-12-2024) adalah sebagai berikut:-----

-DIREKSI:-----

-Presiden Direktur : Tuan HADRIANUS -----

WAHYU TRIKUSUMO ----
tersebut, dengan ---
masa jabatan sampai
dengan penutupan ---
Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang -
diselenggarakan ---

-Direktur

pada tahun 2026 ----
(dua ribu dua puluh
enam);-----

: Nyonya DINA SANDRI -
FANI, Sarjana -----
Hukum, dengan masa -
jabatan sampai -----
dengan penutupan ----
Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang -
diselenggarakan ----
pada tahun 2026 ----
(dua ribu dua puluh
enam);-----

-Direktur

: Tuan MAN KIT LEE, --
dengan masa jabatan
sampai dengan -----
penutupan Rapat ----
Umum Pemegang Saham
Tahunan yang -----
diselenggarakan ----
pada tahun 2026 ----
(dua ribu dua puluh
enam);-----

-Direktur

: Tuan ADRIAN -----
GEOFFREY WORTH, ----
dengan masa jabatan
sampai dengan -----
penutupan Rapat ----
Umum Pemegang Saham

-Direktur

Tahunan yang -----
diselenggarakan ----
pada tahun 2026 ----
(dua ribu dua puluh
enam);-----
: Nyonya ANNA HULL, --
lahir di Melbourne,
pada tanggal dua ---
puluh dua November -
seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh --
(22-11-1970), warga
negara Australia, --
swasta, bertempat --
tinggal di The -----
Intercontinental ---
Residences Jakarta -
Pondok Indah, Unit -
Nomor 1562, Jalan --
Metro Pondok Indah -
Kaveling IV TA, ----
Kelurahan Pondok ---
Pinang, Kecamatan --
Kebayoran Lama, ----
Jakarta Selatan ----
pemegang paspor ----
negara Australia ---
Nomor RA6018027 dan
Izin Tinggal -----
Terbatas Elektronik

Nomor -----
E25D2C12JE004549A, -
dengan masa jabatan
sampai dengan -----
penutupan Rapat -----
Umum Pemegang Saham
Tahunan yang -----
diselenggarakan -----
pada tahun 2027 -----
(dua ribu dua puluh
tujuh).-----

-DEWAN KOMISARIS:-----

-Presiden Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA, -
dengan masa jabatan
sampai dengan -----
penutupan Rapat -----
Umum Pemegang Saham
Tahunan yang -----
diselenggarakan -----
pada tahun 2026 -----
(dua ribu dua puluh
enam);-----

-Komisaris Independen: Tuan ERRY RIYANA ----
HARDJAPAMEKAS, -----
dengan masa jabatan
sampai dengan -----
penutupan Rapat -----
Umum Pemegang Saham
Tahunan yang -----
diselenggarakan -----

	pada tahun 2026 ---- (dua ribu dua puluh enam);-----
-Komisaris Independen:	Nyonya LINDAWATI ---- GANI, dengan masa -- jabatan sampai ----- dengan penutupan --- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang - diselenggarakan ---- pada tahun 2026 ---- (dua ribu dua puluh enam);-----
-Komisaris Independen:	Nyonya NATALIA ----- POERWATI ----- PANGASTOETI ----- SOEBAGJO, dengan --- masa jabatan sampai dengan penutupan --- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang - diselenggarakan ---- pada tahun 2026 ---- (dua ribu dua puluh enam);-----
-Komisaris	: Tuan JAN MARTIN ---- ONNI LINDSTROM, ---- dengan masa jabatan sampai dengan ----- penutupan Rapat ----

Umum Pemegang Saham
Tahunan yang -----
diselenggarakan ----
pada tahun 2026 ----
(dua ribu dua puluh
enam);-----

-Komisaris

: Tuan TOM CORNELIS --
GERARDUS VAN DER ----
LEE, dengan masa ----
jabatan sampai -----
dengan penutupan ----
Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang -
diselenggarakan ----
pada tahun 2025 ----
(dua ribu dua puluh
lima); -----

-Komisaris

: Tuan HEI LAM WONG --
(ANDREW WONG), -----
dengan masa jabatan
sampai dengan -----
penutupan Rapat ----
Umum Pemegang Saham
Tahunan yang -----
diselenggarakan ----
pada tahun 2026 ----
(dua ribu dua puluh
enam).-----

2. Memberikan kuasa kepada Tuan HADRIANUS ----
WAHYU TRIKUSUMO, selaku Presiden Direktur -

Perseroan atau Tuan NURDIANSYAH, selaku ----
Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk -----
melakukan segala tindakan sehubungan dengan
keputusan mata acara Pertama Rapat, -----
termasuk namun tidak terbatas untuk -----
menyatakannya dalam suatu akta notaris -----
tersendiri, memberitahukan perubahan data -
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia serta melakukan semua -----
tindakan yang dipandang baik dan perlu -----
untuk mencapai maksud tersebut.-----

2. Dalam mata acara Kedua Rapat:-----
- a. sebanyak 60.726.558 (enam puluh juta tujuh ----
ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima ----
puluh delapan) saham atau 1,56% (satu koma ----
lima enam persen) menyatakan tidak setuju;-----
 - b. sebanyak 6.463.700 (enam juta empat ratus enam
puluh tiga ribu tujuh ratus) saham atau 0,17% -
(nol koma satu tujuh persen) menyatakan -----
abstain;-----
 - c. sebanyak 3.835.162.596 (tiga miliar delapan ----
ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh -
dua ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham
atau 98,28% (sembilan puluh delapan koma dua -
delapan persen) menyatakan setuju. -----

-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham --
yang mengeluarkan suara, maka, Rapat dengan suara
terbanyak, yaitu sebanyak 3.841.626.296 (tiga ----
miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam --

ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam) saham atau 98,44% (sembilan puluh delapan — koma empat empat persen) dari jumlah suara yang — dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: —

1. Menyetujui pengubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran

Dasar Perseroan mengenai nama Perseroan -----

menjadi PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk.-----

-Sehingga selanjutnya Pasal 1 Ayat 1 Anggaran

Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai -----

berikut:-----

-----"NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama:-----

-----"PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk"-----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ----

cukup disingkat dengan "Perseroan"), ----

berkedudukan dan berkantor pusat di Kota -

Tangerang Selatan, Provinsi Banten."-----

2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada -----

Direksi Perseroan untuk melakukan pengubahan -

dan/atau penambahan dan/atau melakukan -----

penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap -

Anggaran Dasar Perseroan termasuk pengubahan -

Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, ----

dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang -

dikeluarkan oleh instansi terkait bagi -----

anggaran dasar perusahaan publik, serta -----

menyusun dan menyatakan kembali isi -----

pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan; dan ----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Tuan ----

HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO selaku Presiden ----
Direktur Perseroan atau Tuan NURDIANSYAH, ----
selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk -
melakukan segala tindakan yang diperlukan ----
berkaitan dengan keputusan mata acara Kedua -
Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan -----
kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana --
keputusan pada mata acara Kedua Rapat dalam -
suatu Akta Notaris dan selanjutnya -----
menyampaikan kepada instansi yang berwenang -
untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda -
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran -
Dasar serta selanjutnya melakukan segala -----
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna -----
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada ----
satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk --
melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam
perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal --
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang --
berwenang.-----

-Akhirnya penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -
sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini --
memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak -----
substitusi untuk melakukan dan mengurus proses -----
persetujuan pengubahan nama dan pemberitahuan -----
pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan -----
sebagaimana dinyatakan dalam akta ini kepada -----
Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana -----
diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang --
berlaku, dan untuk keperluan tersebut melakukan semua -

tindakan dan menandatangani semua dokumen yang perlu --
dan berguna, tidak ada yang dikecualikan. -----

-Penghadap, saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal
dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal ---
akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Zainal Abidin, lahir di Medan, pada tanggal tiga ----
puluh September seribu sembilan ratus enam puluh ----
(30-9-1960), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Amsar, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan 3174053009600004; dan -----

2. Fara Shabira Almega, lahir di Bandung, pada tanggal -
dua puluh sembilan Mei dua ribu (29-5-2000), -----
bertempat tinggal di Palembang, Komplek Kedamaian ---
Permai, Jalan Tapir Blok N.28, Rukun Tetangga 008, --
Rukun Warga 002, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan -
Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 1671066905000003, untuk sementara -----
berada di Jakarta;-----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris.-----

-Dibuat tanpa pengubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----

secukupnya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta